



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 024 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memoranda** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **AL-AZIZ** " Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 006/AL/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Bilah Barat Nomor : 06/R/PLS/2014 Tanggal 17 Februari 2014.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuhkan kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Satuan PAUD | : PAUD " AL-AZIZ " |
| 2. Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Penyelenggara | : AHMAD HASIBUAN, S.Pd.I |
| 4. Alamat PAUD | : Jl. Karya Maju Desa Janji |
| 5. Kecamatan | : Bilah Barat |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 11 Juli 2011 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/469.PAUD/PNFI/2011.

- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 17-02-2014

A.n. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN LABUHANBATU
KABIDPNFI



MARISI SITUNGKIR, S.IP, MM
PEMBINA
NIP. 19610404 198103 2 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.



DESSY ARYANY, S.H. M.Kn

NOTARIS / P.P.A.T. DIRANTAU PRAPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
NO. C-136.HT.03.01 TH. 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

SK. KEPALA BPN R.I
NO. 9 - XVII - P.P.A.T - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

Kantor : Jln. Perdamean No. 16
Telp./Fax. (0624) 24635 - Rantau Prapat

AKTA : PENUGASAN PENDIRIAN YAYASAN

..... " BILPI AL_AZIZ RANTAUPRAPAT "

NOMOR : = 32 =

TANGGAL : 06 Februari 2015



----- AKTA PENEGASAN PENDIRIAN -----

----- YAYASAN ELPI AL-AZIZ RANTAUPRAPAT -----

----- Nomor : 32. -----

- Pada hari ini, hari **Jumat** tanggal **06** (enam) bulan **Pebruari** tahun **2015** (dua ribu lima belas), -----
pukul **09.00** WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat), -
-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, -
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh
saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -
1. Tuan **ABDUL AZIS RITONGA**, lahir di Rantauprapat, pada -
tanggal **01** (satu) bulan **Maret** tahun **1952** (seribu -----
sembilan ratus lima puluh dua), Warganegara Indonesia,
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Padang ----
Matinggi Nomor **69**, Kelurahan Padang Matinggi, -----
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan **1210010103520002**, --
 2. Nyonya **ELPIANA HASIBUAN**, lahir di Rantauprapat, pada -
tanggal **31** (tiga puluh satu) bulan **Desember** tahun **1953**
(seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warganegara -
Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Padang
Matinggi Nomor **69**, Kelurahan Padang Matinggi, -----
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, -----
pemegang Nomor induk Kependudukan: **1210017112530049**, -
 3. Nona **IRMA AGUSTINA RITONGA**, lahir di Rantauprapat, ---
pada tanggal **24** (dua puluh empat) bulan **Agustus** tahun-
1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), ----
Warganegara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat --
tinggal di PTN3 Rantauprapat, Kecamatan Bilah Barat, -
Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor induk -----
Kependudukan: **1210076408910001**, -----
 4. Nyonya **FITRI DIAN NOVIANTY RITONGA**, lahir di -----
Rantauprapat, pada tanggal **27** (dua puluh tujuh) bulan-
Oktober tahun **1973** (seribu sembilan ratus tujuh puluh-
tiga), Warganegara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, ---
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat
susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina : -Tuan **ABDUL AZIS RITONGA**, ---
| tersebut diatas; -----

b. Pengurus: -----

| Ketua : -Nyonya **ELPIANA HASIBUAN**, ---
| tersebut diatas.-----

| Sekretaris : -Nona **IRMA AGUSTINA RITONGA**, -
| tersebut diatas. -----

| Bendahara : -Nyonya **FITRI DIAN NOVIANTY** --
| **RITONGA**, tersebut diatas. ---

c. Pengawas : -Tuan **ERIK ADTRADA RITONGA** ---
| tersebut diatas. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan
dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali--
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat-----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang-----
berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan -----

.

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau-----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi---
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau--
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan---
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan---
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----

5

AD/84ADF039291812



DESSY ARYANY, S.H, M.Kn

